

KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* TERHADAP INDEPENDENSI HAKIM

DALAM PERKARA PIDANA

(Studi Perbandingan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr, Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus/2024/PN. Jpa)

Oleh :

Nanda Auliya Putri

E1A021072

ABSTRAK

Amicus Curiae merupakan partisipasi pihak ketiga di luar pihak berperkara yang memiliki perhatian terhadap isu hukum tertentu dan memberikan pendapat hukum untuk membantu pengadilan. Praktik ini telah berkembang dalam sistem hukum *Common Law*, namun dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam Hukum Acara Pidana. Akibatnya, terjadi ketidak konsistenan dalam respons hakim terhadap pendapat yang diajukan sebagai *amicus brief*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia serta menganalisis pengaruhnya terhadap independensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif terhadap tiga putusan, yaitu Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr, 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel, dan 14/Pid.Sus/2024/PN. Jpa. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam perlakuan hakim terhadap *Amicus Curiae*, baik diterima, ditolak, maupun diabaikan. Melalui analisis dengan Teori Kekuasaan Kehakiman dan Teori Independensi Hakim, ditemukan bahwa *Amicus Curiae* tidak memengaruhi independensi hakim secara langsung, namun dapat memperkaya perspektif hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang tegas untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitasnya dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci : *Amicus Curiae*, Independensi Hakim, Kekuasaan Kehakiman

**THE POSITION OF AMICUS CURIAE REGARDING JUDICIAL
INDEPENDENCE IN CRIMINAL CASES**

***(A Comparative Study Decision Number 371/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr, Decision
Number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel, and Decision Number
14/Pid.Sus/2024/PN. Jpa)***

By :

Nanda Auliya Putri

E1A021072

ABSTRACT

ABSTRACT

Amicus Curiae refers to the participation of a third party outside the litigants who has an interest in a particular legal issue and provides legal opinions to assist the court. This practice has developed in the Common Law legal system, but in the Indonesian criminal justice system, it is not explicitly regulated in the Criminal Procedure Code. Consequently, there is inconsistency in judges' responses to opinions submitted as amicus briefs. This study aims to determine the status of Amicus Curiae in Indonesia's criminal justice system and analyze its impact on judicial independence in considering and deciding criminal cases. This study uses a normative legal method with a case and comparative approach to three decisions, namely, Decision Number 371/Pid. B/2020/PN. Jkt.Utr; 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel, and 14/Pid.Sus/2024/PN. Jpa. The results show differences in how judges treat Amicus Curiae, whether accepted, rejected, or ignored. Through analysis using the Theory of Judicial Power and the Theory of Judicial Independence, it was found that Amicus Curiae does not directly influence judicial independence but can enrich the legal perspectives. Therefore, clear legal regulations are needed to ensure legal certainty and effectiveness in criminal courts.

Keywords: Amicus Curiae, Judicial Independence, Judicial Power